



Bank Sosial Islam dalam Pemikiran Muhamamad Dawam Rahardjo

Lutfi Sarif Hidayat^{1*}, Jamal Abdul Aziz²

^{1,2} Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 26, 2026

Available online January 27, 2026

Kata Kunci :

Bank Sosial Islam, Perbankan Islam, Muhammad Dawam Rahardjo

Keywords:

Islamic Social Banking, Islamic Banking, Muhammad Dawam Rahardjo



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Pada faktanya dalam masyarakat Islam di Indonesia telah berkembang beragam lembaga keuangan yang berbasiskan ajaran Islam seperti Bank Islam atau Syariah, Asuransi Syariah dan lainnya. Selain itu ada juga *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) yang secara sosial berada dalam lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti halnya koperasi syariah. Kemudian muncul gagasan lain berupa Bank Sosial Islam oleh Muhammad Dawam Rahardjo. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan interpretatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari dokumen tertulis, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel serta literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam dari Dawam khususnya berhubungan dengan perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dawam memberikan perhatiannya terhadap Bank Sosial Islam yang menjadi salah satu gagasannya. Bank Sosial Islam ini adalah bentuk dari penggambaran Dawam terhadap *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) dan juga koperasi syariah. Bank Sosial Islam ini menggunakan permodalan dan pembiayaan sesuai dengan ajaran Islam dan menggunakan sistem koperasi dengan harapan terciptanya kemandirian dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

In the fact, the Islamic community in Indonesia has developed various financial institutions based on Islamic teachings such as Sharia or Islamic Banking, Sharia Asuransi and others. Apart from that, there is also Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) which is socially situated in an environment that is in direct contact with the community, such as 'Koperasi Syariah'. Then another idea emerged in the form of an Islamic Social Banking by Muhammad Dawam Rahardjo. This research is library research with an interpretive approach. The data collection method in this research is documentation. Documentation is a technique for collecting data and information related to research from written documents, scientific books, research reports, scientific works, articles and other literature related to Islamic economic thought from Dawam, especially related to sharia banking. The result of the research is that Dawam paid attention to the Islamic Social Banking which was one of his ideas. Islamic Social Banking is a form of Dawam's depiction of Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) and also 'Koperasi Syariah'. Islamic Social Banking uses capital and financing in accordance with Islamic views and uses a system of 'Koperasi' with the hope of creating independence and economic prosperity for the community.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah, sebuah nama khas Indonesia untuk perbankan Islam (*Islamic banking*), merupakan fenomena baru di Indonesia. Keberadaannya di dunia masih berumur sekitar tiga dekade, sedangkan di Indonesia ia baru berumur sekitar satu dekade lebih sedikit. Oleh karena itu kehadirannya di tingkat internasional maupun nasional, belumlah signifikan (Dawam, 2015). Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan

*Corresponding author

E-mail addresses: muh.lutfisarif@gmail.com (Lutfi Sarif Hidayat)

pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah (Saeed, 2006).

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud oleh UU tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Abdurrahman, 2012).

Latar belakang kelahiran bank syariah adalah karena adanya larangan terhadap riba. Dikatakan bahwa riba atau bunga bank itu sendiri dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, menciptakan kekikiran, keakuan, kenakalan, kebutaan hati, penyembahan uang, serta membunuh kesetiakawanan dan kejujuran, karena itu riba meruntuhkan terhadap masyarakat dari sudut ekonomi dan moral. Bunga dilarang juga karena menyengsarakan orang yang membutuhkan dan memperoleh dengan cara yang salah (Hirsanuddin, 2008).

Dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa riba (yaitu bunga) itu dilarang (Mannan, 1997). Meskipun pengharaman bunga pinjaman termasuk bunga bank tidaklah mutlak haram kecuali jika ada unsur pemerasan atau bersifat eksploitatif (Prawiranegara, 2011). Berbeda dengan itu, bahwa bunga baik bersifat konsumtif ataupun produktif dalam penggunaannya tetaplah dilarang dalam Islam (Chapra, 2000). Bahkan bunga (*interest*) adalah salah satu dari *satanic finance* dan menjadi bagian dari *the three pillars of evil* selain *fiat money* dan *fractional reserve requirement* (Amin, 2007).

Sehingga sangat wajar kemudian muncul perkembangan berupa perbedaan pandangan dari para ahli terhadap perbankan syariah itu sendiri baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Beberapa ahli dan pendukung perbankan syariah di Indonesia antara lain adalah M. Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim dan Zaim Zaidi (Rahardjo, 2015). Selain itu ada juga beberapa tokoh yang melakukan kritik terhadap bank syariah seperti Umar Vadillo (2005), Abdullah Saeed, Hafidz Abdurrahman dan Muhammad Dawam Rahardjo. Salah satu tokoh penting di Indonesia yang ikut memberikan perhatiannya dalam masalah ekonomi Islam termasuk secara khusus masalah perbankan syariah adalah Muhammad Dawam Rahardjo dalam karyanya seperti buku berjudul *Arsitektur Ekonomi Islam*. Dawam memberikan banyak komentarnya dalam masalah perbankan syariah ini. Salah satu yang menarik adalah tentang ide Dawam mengenai Bank Sosial Islam, yang kemudian akan dijelaskan lebih mendalam dalam *paper* ini dan akan mampu memberikan sumbangan dalam khazanah akademik ekonomi Islam.

2. KAJIAN LITERATUR

Pembahasan tentang pemikiran dan pandangan ekonomi Islam dari Muhammad Dawam Rahardjo telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Antara lain: *Pertama* adalah mereka yang melakukan penelitian tentang pemikiran Dawam berkaitan tentang pemikiran ekonomi Islam secara umum. Diantaranya adalah Ngaini Basiroh (2023) yang menulis jurnal dengan judul "Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia Menurut Muhammad Dawam Rahardjo". Dikatakan dalam tulisan ini bahwa Dawam memberikan pandangannya tentang masa depan ekonomi syari'ah di Indonesia yang memerlukan beberapa strategi dalam pengembangan ekonomi rakyat seperti, meningkatkan kesetaraan pada masyarakat miskin. Dalam topik yang hampir sama beberapa penelitian lainnya adalah misalkan Muzakkir Samidan Prang (2022) yang menulis jurnal dengan judul "Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Dawam Rahardjo", Husain Insawan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Islam M. Dawam Rahardjo", Ma'mun Efendi Nur (2017) yang menulis jurnal dengan judul "Dakwah Sosial Ekonomi dalam Pandangan Dawam Rahardjo", Hari Widiyanto (2022) yang menulis jurnal dengan judul "Konseptualisasi Pemikiran

Muhammad Dawam Rahardjo Tentang Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia”, Rahmat R. Pratama (2023) dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul “Pemikiran M. Dawam Rahardjo dalam Buku Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial”, dan Hasmita (2022) yang menulis skripsi dengan judul “Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)”.

Kedua adalah mereka yang meneliti pemikiran Dawam tentang masalah yang lebih spesifik seperti masalah Fiqh Muamalah, Etika, dan Manajemen Zakat. Diantaranya adalah Ramdaniar Eka Syirfana’ dan Neneng Nurhasanah (2021) yang menulis jurnal dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank”. Dikatakan dalam tulisan tersebut bahwa Bunga Bank menurut Hukum Fikih Muamalah haram karena memiliki persamaan ilat hukum dengan riba. Bunga Bank menurut M. Dawam Rahardjo boleh karena beliau lebih melihat dari sisi moralitas, ayat pelarangan riba beliau lebih menekankan pada pelarangan berlipat ganda. Tinjauan atau Kritik Hukum Fikih Muamalah terhadap Pendapat Dawam mengenai Bunga Bank, yaitu beliau tidak mengemukakan bagaimana persamaan bunga bank dan interest menurut beliau. Beberapa penelitian lainnya antara lain adalah Umi Latifah (2021) yang menulis tesis dengan judul “Studi Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo”, Dewi Ekawati Zuhria (2013) yang menulis skripsi dengan judul “Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Pengembangan Konsep Manajemen Islami (Studi atas Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)”, Dico Adhya (2011) yang menulis skripsi “Pemikiran Dawam Rahardjo Tentang Peranan Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Nurrohmah Fauziah (2017) yang menulis skripsi dengan judul “Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya Bagi Etos Kerja”, dan Ade Fauzi (2015) yang menulis buku dengan judul Pemikiran Etika Dawam Rahardjo”.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif berawal dari adanya upaya dalam mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dalam konteks penelitian kepustakaan subjeknya berupa bahan-bahan pustaka yang diteliti (Hamzah, 2020). Metode penelitian menggunakan *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Khatibah, 2011).

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen sendiri merupakan sebuah catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2018). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari dokumen tertulis, gambar, dan dokumen elektronik. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari buku -buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel, berita, laporan kinerja, skripsi, tesis, disertasi, undang-undang, website, serta literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam dari Muhammad Dawam Rahardjo khususnya berhubungan dengan perbankan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo

Ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam. Dan dalam kaitannya dengan sistem ekonomi, Islam bagi Dawam merupakan ibarat sedang mendayung di antara dua karang yang bernama Sosialisme dan Kapitalisme (Rahardjo, 2012). Gagasan ekonomi Islam di era modern banyak diberikan oleh para cendekiawan muslim seperti Abul A’la al-Maududi, Sayyid Qutb,

Muhammad Baqr as-Sadr, Taqiuddin an-Nabhani, Yusuf Qaradhawi dan lainnya (Rahardjo, 2015). Berdasarkan hasil temuan terhadap berbagai macam pemikirannya tentang perbankan syariah khususnya di Indonesia, terlihat bahwa Dawam melihat jika bank syariah adalah bagian dari rancang bangun ekonomi syariah itu sendiri.

Dawam menggambarkan tentang rancang bangun ini layaknya rumah yang mempunyai pondasi hingga atap. *Pertama*, pondasi menurut Dawam adalah nilai Al-Maqashid Al-Syariah yaitu berupa agama, akal, kehormatan, jiwa, keturunan dan harta yang harus dilaksanakan oleh individu, masyarakat dan juga negara. *Kedua*, tiang yang menopang rancang bangun ini adalah anti perjudian (*laa Maysira*), anti spekulasi (*laa Gharara*), anti eksploitasi (*laa Riba*), menghasilkan barang dan jasa yang halal dan baik (*Halalan-Thayyiban*), perdagangan yang jujur dan adil, fasilitas kebaikan (*Al-Qard Al-Hasan*), dan jaminan sosial (*Takaful Ijtima'*). *Ketiga*, sebagai atapnya adalah adanya *amar ma'ruf nahi munkar* dan Islam yang memberikan makna keselamatan (selamat dan menyelematkan), perdamaian (aman, damai, tentram, nyaman), dan kesejahteraan (adil, makmur, mandiri).

Perbankan Syariah Menurut Muhamamd Dawam Rahardjo

Dewasa ini, berkembang persepsi yang mengidentikkan ekonomi Islam dengan keuangan Islam (*Islamic finance*), bahkan lebih spesifik lagi dengan perbankan Islam (*Islamic banking*). Persepsi tersebut setidaknya-tidaknya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. *Pertama*, adanya perhatian para ulama pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai larangan riba dalam masalah keuangan, khususnya pinjam-meminjam. *Kedua*, gagasan ekonomi keuangan dan perbankan telah mengalami proses diskursus (*discourse*), legislasi, regulasi, dan institusionalisasi yang berdampak pada pengelolaan sumber daya ekonomi. *Ketiga*, kesuksesan eksperimen bank Islam yang menjadikan model bank Islam “diterima oleh pasar”. Hal ini ditandai oleh pembentukan bank-bank Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Apalagi, bank-bank terbesar kelas dunia, seperti JPMorgan Chase, Citibank, Hongkong dan Shanghai Banking Corporation (HSBC) yang berbasis di London, dan Deutsche Bank di Jerman juga telah membuka unit pelayanan perbankan Islam (Rahardjo, 2015).

Perbankan syariah, sebuah nama yang khas Indonesia untuk perbankan Islam (*Islamic banking*), merupakan fenomena baru di Indonesia. Keberadaannya di dunia masih berumur sekitar tiga dekade, sedangkan di Indonesia ia baru berumur sekitar satu dekade lebih sedikit. Oleh karena itu kehadirannya di tingkat internasional maupun nasional, belumlah signifikan (Dawam, 2015). Di Pakistan, sistem perbankan Islam mula-mula diperjuangkan sebagai salah satu *platform* politik oleh Jamaah Islami yang didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama fundamentalis, Abu A'la al-Maududi. Berdasarkan kasus Pakistan di atas, konsep perbankan Islam bisa dianggap sebagai bagian dari konsep sistem ekonomi Islam yang merupakan kesatuan ideologis dengan konsep negara Islam yang agenda utamanya adalah penerapan syariat Islam dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara (Rahardjo, 2015). Bagi Muhammad Dawam Rahardjo (2015) gagasan perbankan Islam hingga saat ini belum pernah menjadi *platform* politik pada partai-partai Islam dengan alasan sasarannya lebih mengarah kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan melalui investasi bisnis.

Dengan munculnya UU Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Bagi Muhammad Dawam Rahardjo istilah *syariah* nampaknya masih dirasa sensitif secara politik pada waktu itu. Hal ini disebabkan dalam PP tersebut hanya disebutkan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan bukan bank syariah. Perjuangan mendirikan bank Islam sebenarnya pernah dilakukan pada 1973 oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) yang dipimpin oleh Nurcholis Madjid dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika yang diketuai oleh H. M. Sonhaji. Meskipun pada akhirnya hanya berhasil mendirikan Lembaga “Indonesia Timur-Tengah” dan tidak sampai berdirinya bank Islam karena adanya alasan legal, politis dan fisibilitas ekonomis. Pendirian

bank Islam itu sendiri merupakan salah satu bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan negara. (Rahardjo, 2015).

Dengan melihat pola pendirian bank syariah di negara-negara Islam, khususnya di Malaysia dan Indonesia, peran negara menjadi sangat penting. Sistem perbankan Islam hanya bisa diberlakukan “dari atas” (*top-down*) berdasarkan keputusan pemerintah di negara-negara Islam (Rahardjo, 2015). Pada era tahun 1983-an, Indonesia berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya yang mendapatkan dukungan permodalan dari dunia usaha dan penguasa-penguasa feodal kaya. Di Indonesia tidak ada basis bisnis di dunia usaha yang mendukung pendirian dan operasi bank syariah. Selain itu pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak “turun tangan” sebagai investor langsung atau membuat dekrit pemberlakuan semua bank yang sudah ada, baik bank swasta maupun bank negara. Idealnya, bank-bank syariah didirikan oleh pemodal swasta yang memiliki sumber dana yang berkelanjutan. Sebagai pemegang saham, pemodal harus menyeter modalnya ke bank-bank syariah berdasarkan perkembangan aset yang dimiliki oleh bank-bank tersebut (Rahardjo, 2015).

Dalam perkembangannya bank syariah mulai dikembangkan atau dibuka cabang oleh bank-bank di Indonesia baik bank milik negara ataupun bank swasta. Antara lain: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Niaga, HSBC. Gejala ini menunjukkan bahwa investasi pada bank syariah umumnya bersumber dari bank-bank yang sudah ada dan bukan dari pengusaha perorangan atau dari perusahaan atau grup perusahaan umat Islam (Rahardjo, 2015).

Bunga Bank Menurut Muhammad Dawam Rahardjo

Dawam juga nampaknya tidak secara mutlak memberikan pelarangan terhadap bunga (*interest*). Menurut dugaan penulis, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa bunga yang diharamkan adalah yang menimbulkan adanya eksploitasi, yang kurang lebih mempunyai persamaan dengan beberapa tokoh seperti A. Hasan, Mohammad Hatta, Sjafruddin Prawiranegara, Kasman Singodimedjo termasuk Sumitro Djojohadikusumo. Meskipun Dawam tidak secara tegas memberikan pernyataan dan hanya memberikan berbagai macam pandangan dari berbagai macam tokoh berkaitan dengan masalah tersebut. Secara harfiah Riba berarti tambahan atas pengembalian utang yang lazim disebut sebagai “bunga” hutang atau *interest* yang merupakan esensi dari sistem perbankan (Rahardjo, 2021).

Hukum riba atau bunga bank yang diharamkan sempat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam. Bahkan, sempat muncul persepsi yang luas bahwa yang diharamkan bukan bunga bank, melainkan juga sistem perbankan. Hal ini mudah dipahami karena semua sistem bank yang berlaku memakai sistem bungan yang dianggap haram. Hakikatnya, riba memang haram. Semua ahli ekonomi Muslim, bahkan non-Muslim, setuju dengan pandangan ini. Sistem perbankan hanya menggantikan sistem rente dengan konsep “bunga bank” yang tampak lebih modern (Rahardjo, 2015). Pada umumnya, sistem bank Islam tidak banyak diketahui termasuk oleh para ekonom dan teknokrat Indonesia. Dengan demikian, tidak mengherankan jika implementasi sistem perbankan Islam dalam bentuk bank komersial tidak disetujui baik oleh otoritas moneter maupun pemerintah pada masa orde baru sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kondia ini diperparah oleh kenyataan bahwa pada saat itu sangat sulit menemukan pemilik modal di Indonesia yang bersedia menanamkan uangnya di perbankan Islam (Rahardjo, 2015).

Masa Depan Perbankan Syariah Menurut Muhammad Dawam Rahardjo

Terdapat beberapa faktor yang mendukung kesuksesan perbankan syariah termasuk dalam menerapkan aturan-aturan syariah di bidang bisnis, antara lain: *Pertama*, konsep perbankan Islam mendukung prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (*banking prudence*).

dan kebijaksanaan moneter. *Kedua*, bank-bank syariah memiliki syarat rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). *Ketiga*, sistem bagi hasil yang menggantikan bunga dapat diterima oleh peminjam karena harga modal tidak menjadi masalah dalam pasar keuangan apabila didukung oleh produktivitas dan efisiensi usaha. *Keempat*, harga atau biaya modal berdasarkan sistem bagi hasil cukup menguntungkan pemilik modal sehingga bisa menjadi insentif bagi para investor non-Muslim dan menjadi alasan rasional-pasar bagi bank-bank asing untuk masuk ke sektor industri keuangan syariah. *Kelima* adalah karena konsep bank syariah dijalankan oleh para bankir profesional. *Keenam*, adanya kajian ilmiah tentang riba dan alternatif riba dengan menggunakan teori-teori ekonomi, terutama moneter modern. *Ketujuh*, hasil kajian ilmiah mengenai perbankan syariah juga dikemas menjadi produk-produk perbankan dan ditawarkan di pasar bebas kepada masyarakat dan dunia bisnis. *Kedelapan*, adanya legislasi untuk menjamin kepastian hukum. Semua faktor tersebut ditunjang oleh kemajuan informasi dan telekomunikasi yang lebih memungkinkan operasionalisasi perbankan syariah (Rahardjo, 2015).

Pada masa mendatang, bank-bank syariah masih membutuhkan konsep arsitektur perbankan syariah, Undang-undang, peraturan perbankan syariah, dan bahkan lembaga bank sentral syariah. Selanjutnya, berbagai UU, peraturan, dan kebijakan ekonomi harus diperjuangkan secara demokratis. Namun agenda ini membutuhkan dukungan dari partai-partai Islam, setidaknya partai-partai yang bersedia menampung aspirasi umat Islam. Misi ekonomi Islam, termasuk lembaga keuangan Islam, adalah memberdayakan ekonomi warga dalam konteks ekonomi kewargaan (*civil economics*) yang di Indonesia disebut sebagai Ekonomi Rakyat. Hal ini karena masalah utama masyarakat Muslim adalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan (Rahardjo, 2015).

Berhubungan dengan perbankan syariah, Dawam nampak sangat mendukung adanya lembaga tersebut dengan beberapa konsep yang dia tawarkan seperti adanya keterlibatan partai-partai Islam atau partai lainnya yang bisa memberikan wacana dan aspirasi umat Islam sehingga menjadi kebijakan yang berdampak. Selain itu, idealnya perbankan syariah memang membutuhkan peran serta negara dan seluruh komponen umat Islam utamanya para ilmuwan, pengusaha dan para profesionalnya. Sehingga dukungan yang diberikan mampu berangkat dari berbagai macam sisi, baik dari politik hingga permodalan untuk kemajuan lembaga keuangan syariah ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa peran dan fungsi dari lembaga perbankan syariah ini harusnya sejalan dengan tujuan ekonomi Islam secara umum. Yaitu dalam rangka menyelesaikan masalah utama yang dialami oleh umat Islam seperti kemiskinan dan masalah fundamental lainnya.

Bank Sosial Islam Sebagai Gagasan Muhammad Dawam Rahardjo

Keistimewaan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah pada bank-bank pedesaan. Contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang pada tahun 1992 baru memiliki 9 unit dan pada tahun 2004 bertambah menjadi 87 unit di seluruh Indonesia. Hal lain yang tidak kalah menakjubkan adalah perkembangan BMT yang kini sudah mencapai lebih dari 3000 unit. Keistimewaan BPRS dan BMT ini terletak pada modal pendiriannya yang berasal dari masyarakat, yaitu dari kalangan pengusaha kecil menengah. Hal ini berbeda dengan permodalan bank-bank umum syariah yang bersumber dari pejabat pemerintah, yayasan-yayasan yang disponsori oleh pemerintah dan BUMN, atau bank-bank konvensional yang langsung membuka unit-unit usaha syariah (Rahardjo, 2015).

Dalam masalah lembaga keuangan syariah, Dawam juga secara khusus sebenarnya memberikan perhatiannya terhadap apa yang disebut dengan Bank Sosial Islam. Ini adalah suatu penggambaran dari Dawam terhadap eksisnya *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT) yang umumnya berbadan hukum koperasi dan juga mempunyai ciri-ciri ekonomi-sosial. Namun, dari sudut pandang syariah, masih ada ketidakseimbangan antara unsur *bait al-mal*

(penghimpunan dana) dan *al-tamwil* (pembiayaan), sebab unsur kedua lebih menonjol. Terhadap Bank Sosial Islam ini, Dawam memberikan beberapa langkah dalam proses pendiriannya, antara lain: *Pertama*, memperkuat kelembagaan *bait al-mal*. *Kedua*, membentuk lembaga pendidikan moral ekonomi Islam dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajarkan praktik-praktik baik atau terbaik (*best practice*) dan menolak serta menghilangkan praktik-praktik yang buruk, jahat, dan berdosa (*bad, wrong, and sinfull practice*) dalam kegiatan ekonomi (Rahardjo, 2015).

Kekuarangan dari lembaga keuangan mikro termasuk di dalamnya adalah BMT menurut Dawam mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dari segi fungsi *wholesale*-nya sebagai *bait al-mal* dalam menghimpun dana besar, sedangkan kelemahan kedua adalah dalam segi kontrol dan pembinaan kesehatan serta kualitas pelayanan dalam arsitektur keuangan. Kelemahan lain menurut Dawam adalah belum adanya proteksi perundang-undangan dan juga dalam segi pendidikan. (Rahardjo, 2015).

Menurut Dawam yang menjadi embrio atau cikal bakal apa yang disebut dengan Bank Sosial Islam adalah koperasi syariah. Koperasi merupakan konsep kelembagaan sosial, sedangkan syariah menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berbasis sektor rill. Dalam teori ekonomi, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi universal, sedangkan koperasi merupakan kontekstualisasi ekonomi Islam yang konsepnya sedang dikembangkan dalam ekonomi Pancasila. (Rahardjo, 2015)

Konsep Bank Sosial Islam menurut Dawam dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Tabel 1. Tabel Neraca Bank Sosial Islam

<i>Bait Al-Mal</i>	<i>At-Tamwil</i>
Zakat	Al-Qard Al-Hasan
Infak	Murabahah
Sadaqah	Musyarakah
Waqaf	Mudharabah
Wadi'ah	Rahn
Hibah	Ijarah
Sukuk	

Pembinaan sayap *bait al-mal* berbasis harta agama tentu merupakan tantangan berat. Untuk itu, teknik perpajakan yang telah maju di dunia perlu dipelajari lebih jauh. Salah satu caranya adalah dengan membuat standar dan melakukan studi kelayakan secara umum (makro) dan spesifik (mikro). Dari studi kelayakan tersebut, sebuah program dan proyek dalam dinilai kelayakannya berdasarkan prinsip *al-maqashid al-syariah*. Sebagai langkah awal, Bank Sosial Islam bisa menyusun skema *musyarakah* untuk menghimpun modal dalam jumlah besar dan kemudian melakukan pembiayaan *mudharabah* kepada badan usaha sektor rill. Selain itu, dengan bermodalkan sumber daya keuangan ZISKAF ini, Bank Sosial Islam bisa memprioritaskan pembiayaan *al-qard al-hasan* untuk orang miskin yang aktif (*active poor*), sebagaimana yang dilakukan oleh bank sosial *Grameen Bank* di Bangladesh, atau untuk pengusaha pemula dan pekerja swakarya (*self-employed person*) yang menjadi calon pengusaha dan komunitas lokal. (Rahardjo, 2015).

Adanya pembiayaan di atas juga dimaksudkan sebagai program inkubator usaha kecil selama minimal 2 tahun sehingga debitur bisa menjadi pengusaha yang *bankable*. Demikian pula, melalui sistem koperasi, Bank Sosial Islam bisa melaksanakan prinsip *mudharabah* dengan pemberian pembiayaan kolektif berdasarkan sistem jaminan tanggung renteng sebagaimana yang telah dipraktikan Koperasi Setia Bhakti Wanita, Surabaya. Menurut Dawam Bank Sosial Islam akan mengalami kontekstualisasi dalam perekonomian negara yang

bersangkutan. Di Indonesia, Bank Sosial Islam akan didasarkan pada doktrin kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945. (Rahardjo, 2015).

Program dari Bank Sosial Islam bisa disesuaikan berdasarkan kondisi setiap daerah. Misalnya, di Sulawesi Selatan program tersebut sebaiknya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi di sektor-sektor prioritas yang sesuai dengan geografi ekonomi dan geografi manusia, yaitu industri pengolahan bahan-bahan pertanian, khususnya pangan dan pakan, industri kehutanan, industri bio-energi, industri kelautan, industri transportasi terutama pelayaran, dan industri tekstil berbasis sutra alam. Sebagai bank rakyat, Bank Sosial Islam tidak bertujuan menjadi industri keuangan yang terus menerus melakukan ekspansi keuangan (*financial expansion*) seperti bank syariah. Dalam Bank Sosial Islam, penanaman modal dalam jumlah tertentu yang bersumber dari ZISKAF harus diikuti dengan mobilisasi dana pihak ketiga melalui rekening *al-wadiah* berdasarkan rasio kecukupan modal secara bertahap, seperti dimulai dari 5% hingga 15% sesuai dengan strategi efisiensinya. (Rahardjo, 2015).

Dengan adanya sistem ZISKAF yang diikuti dengan sistem koperasi sebagai sistem pendidikan nilai-nilai keswadayaan dan kemandirian yang merupakan cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa tabungan atau sistem simpan-pinjam, ZISKAF hanya akan menjadi doktrin karikatif yang menciptakan ketergantungan ekonomi masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan doktrin Islam yang mengajarkan bahwa *tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah*. Dengan metode koperasi, doktrin karikatif akan diubah menjadi sistem pemberdayaan (*empowerment*) menuju perekonomian yang mandiri (Rahardjo, 2015).

5. KESIMPULAN

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah istilah yang sama dan penggunaan istilah ini hanya ditemukan di negara Indonesia. Secara umum ini adalah lembaga yang didirikan berdasarkan hukum-hukum Islam khususnya karena adanya latar belakang pelarangan *Riba* dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah bunga bank. Muhammad Dawam Rahardjo melihat perbankan syariah sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari ekonomi Islam itu sendiri dengan perannya bagi penyelesaian terhadap masalah ekonomi di tengah umat Islam. Dawam sendiri juga memberikan perhatiannya terhadap Bank Sosial Islam atau *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) yang memang berasal dari masyarakat dan untuk kepentingan mereka secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Sehingga perhatian Dawam terhadap ekonomi islam berikut lembaga keuangan syariah sangatlah besar. Bank Sosial Islam ini sangat diharapkan bisa memberikan dampak yang nyata bagi kemandirian dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Bank Sosial Islam sebenarnya adalah penggambaran Dawam terhadap BMP yang menggunakan badan hukum koperasi serta menggunakan sistem dan prinsip layaknya koperasi. Hanya saja Bank Sosial Islam berpijak pada permodalan dan sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan Islam berupa Zakat, Infak Sadaqah, Wakaf dan lainnya. Kemudian diharapkan bisa mendorong adanya kemandirian ekonomi dengan adanya bentuk pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

6. REFERENSI

- Abdurrahman, Hafidz. (2012). *Menggugat Bank Syariah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Amin, A. Riawan. (2007). *Satanic Finance*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Chapra, M. Umar. (2000). *Sistem Moneter Islam (terj- Towards a Just Monetary System)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Khatibah, K. (2011). *Penelitian Kepustakaan*. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 5(01).

Pp. 36-39. ISSN 2442-8175.

- Mannan, M. Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj- Islamic Economic: Theory and Practice)*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahardjo, M. Dawam. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam. (2012). *Ekonomi Politik Pembangunan*. Jakarta: LSAF.
- Rahardjo, M. Dawam. (2021). *Sosialisme dari Utopia ke Indonesia*. Jakarta Timur: Beritabaru Publishing.
- Prawiranegara, Sjafrudin. (2011). *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Saeed, Abdullah. (2006). *Menyoal Bank Syariah (terj- Islamic Banking and Interest: A Study of Riba)*. Jakarta: Paramadina.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vadillo, Umar. (2005). *Bank Tetap Haram; Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme & Perbankan Syariah (terj- The End of Economics: an Islamic Critique of Economics)*. Jakarta: Pustaka Zaman.